



Penerapan Pajak Terhadap Industry Pariwisata Di Masa Pandemi

Gde Otong Cucumandalin, I Made Surya Wahyu Arsadi

¹Universitas Pendidikan Ganehsa.E-mail : gde.otong@undiksha.ac.id

²Universitas Pendidikan Ganehsa.E-mail : surya.wahyu@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 12 Juli 2021

Diterima: 1 Agustus 2021

Terbit: 10 Oktober 2021

Keywords:

Taxation, Covid-19
Pandemic, Tourism

Kata kunci:

Perpajakan, Pandemi
Covid-19, Pariwisata

Corresponding Author:

Gde Otong Cucumandalin
E-mail :

Abstract

Taxes are compulsory contributions to the state that are owed by individuals or entities that are compelling based on law, without receiving direct compensation and used for state needs for the greatest prosperity of the people. Payment of taxes is a manifestation of state obligations and the participation of taxpayers to directly and jointly carry out tax obligations for state financing and national development. The tourism industry is one of the tax contributors in Indonesia, which since the Covid-19 pandemic, the tourism industry sector has experienced a decline. The drastically reduced number of tourists has certainly led to a drop in business profitability of tourism business actors, ranging from tour service providers, airlines, hotels, restaurants, to marketplaces that sell tickets for tour trips. It is almost certain that the tourism sector will be paralyzed until the COVID-19 pandemic subsides. Based on this fact, the researcher wants to examine how the policies issued by the government are related to stabilizing the economy, especially in the tourism industry. The method used in normative legal research is a legal writing method that aims to obtain library legal materials by analyzing legal materials related to the issues discussed as well as studying the regulations per Invitation related to the issues discussed. This research is based on general problems in the community which later on by conducting this research provides reading material as an insight into the general public. The data collection technique is done by looking for a problem faced by the Indonesian people, especially in the tourism industry which has a large enough burden.

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Industry pariwisata

gde.otong@undiksha.ac.id

merupakan salah satu penyumbang pajak di Indonesia yang mana semenjak terjadinya pandemic Covid-19 sektor industry pariwisata mengalami penurunan. Jumlah turis yang berkurang secara drastis tentunya berujung kepada anjloknya profitabilitas bisnis dari para pelaku usaha pariwisata, mulai dari penyedia jasa tur, perusahaan penerbangan, hotel, restoran, hingga marketplace yang menjual tiket untuk perjalanan wisata. Hampir dapat dipastikan bahwa sektor pariwisata akan mengalami kelumpuhan hingga masa pandemi COVID-19 mereda. Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti ingin meneliti tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait menstabilkan perekonomian khususnya dalam industry pariwisata. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara menganalisa bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sertam empelajari peraturan per Undang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini berdasarkan permasalahan umum dimasyarakat yang mana nantinya dengan melakukan penelitian ini memberikan bahan baca sebagai penambah wawasan masyarakat secara umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terutama dalam industri pariwisata yang memiliki beban yang cukup besar.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia dan bahkan hampir seluruh negara di dunia sedang menghadapi masalah di bidang kesehatan yaitu Covid-19 (coronavirus disease 2019) sebuah virus yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Covid-19 ini membawa dampak negatif yang bukan hanya terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga dalam berbagai macam sendi kehidupan termasuk kehidupan bernegara. Rencana dan target yang telah disusun oleh pemerintah dalam APBN bisa saja tidak terealisasi dikarenakan adanya penyebaran dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data tax ratio yang dilihat dari laman pajak, mulai dari tahun 2015-2017 Indonesia mengalami penurunan yaitu 11.6%, 10.8%, dan 10,7%. Selanjutnya terjadi kenaikan pada tahun 2018 menjadi 11.5%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 10.7%. Hal ini membuat negara Indonesia menjadi negara yang memiliki tax ratio terendah di Asia Pasifik. Dengan adanya Covid-19 tidak menutup kemungkinan bahwa penerimaan pajak negara juga akan berkurang.

Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini hampir disemua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran COVID-19 dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, karena menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berberdampak pada

produktivitas kerja yang menurun (Mustajab et al., 2020). Terlihat jelas pada pihak yang terdampak yaitu di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), korporasi dan sektor keuangan serta di rumah tangga juga terkena dampaknya. Karena berkepanjangannya pandemi ini sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri dalam hal pengolahan dan pengerjaan, mulai dari produksi barang, permintaan produk baru, demikian juga terkait dengan ketenagakerjaan yang mana sampai pekerja banyak yang dirumahkan dan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Industry pariwisata merupakan salah satu penyumbang pajak di Indonesia yang mana semenjak terjadinya pandemic Covid-19 sektor industry pariwisata mengalami penurunan. Minimnya kedatangan turis berimbas pada operasional tempat-tempat wisata di tanah air. Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 73,6 persen sepanjang Januari-November 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Sepanjang Januari-November 2019, terdapat total 14,73 juta wisman yang masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut merosot tajam menjadi 3,89 juta wisman pada tahun 2020. Berbagai tempat wisata seperti pantai-pantai di Bali, Candi Borobudur, hingga Batu Secret Zoo yang kerap menjadi destinasi wisata favorit telah menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Beberapa hotel ternama memutuskan untuk menutup layanan dan merumahkan para pegawainya. Pemerintah melakukan segala upaya guna kembali tercapainya kestabilan ekonomi salah satu cara yang diambil pemerintah yaitu memaksimalkan pendapatan di sector perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara dan merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak juga merupakan sumber utama didalam menambah devisa negara, pajak memang memiliki nilai strategis dalam hal meningkatkan kemajuan negara, khususnya dalam hal pembangunan. Pungutan pajak dari masyarakat, keseluruhannya akan dikelola oleh pemerintah yang selanjutnya akan digunakan untuk sejumlah pembiayaan negara.

Metode

Metode yang digunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara menganalisa bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sertam empelajari peraturan per Undang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini berdasarkan permasalahan umum dimasyarakat yang mana nantinya dengan melakukan penelitian ini memberikan

bahan baca sebagai penambah wawasan masyarakat secara umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terutama dalam industri pariwisata yang memiliki beban yang cukup besar dikarenakan Jumlah turis yang berkurang secara drastis tentunya berujung kepada anjloknya profitabilitas bisnis dari para pelaku usaha pariwisata, mulai dari penyedia jasa tur, perusahaan penerbangan, hotel, restoran, hingga marketplace yang menjual tiket untuk perjalanan wisata. Hampir dapat dipastikan bahwa sektor pariwisata akan mengalami kelumpuhan hingga masa pandemi COVID-19 mereda.

Pembahasan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup buruk terhadap dunia usaha baik dalam skala kecil maupun besar sehingga berimbas pada menurunnya perkembangan perekonomian di Indonesia. Salahsatu sektor yang terkena dampak adalah sektor pariwisata. Contoh, pada April 2020 sektor pariwisata di Pulau Bali anjlok sampai 93%. BPS Bali menyatakan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Bali pada triwulan II/2020 sangat besar, minus 10,98%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh minus 1,14%.

Demi mengatasi permasalahan yang terjadi pada industri pariwisata, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan stimulus ekonomi berupa insentif pajak. Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus untuk menjadikan perekonomian Indonesia bangkit dari krisis. Stimulus itu antara lain PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) DTP, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%. Seluruh insentif itu ada pada PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. PPh Pasal 21 DTP secara umum dapat mengakomodasi seluruh usaha di sektor pariwisata, baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak berkaitan langsung. PPh final UMKM DTP juga dapat dimanfaatkan pengusaha sektor pariwisata yang dikenakan pajak sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 awalnya hanya diberikan 30%, tetapi sejak diterbitkan PMK 110/ 2020 pengurangan bertambah menjadi 50%.

Durasipandemi yang tidak dapat diperkirakan akan menambah tugas pemerintah untuk terus memformulasikan kebijakan ekonomi yang berdampak positif bagi sektor pariwisata. OECD menyebut perlu langkah yang lebih luas dan lebih kuat untuk mengimbangi dampak dan risiko pandemic.

Regulasi Perpajaka Pada Saat Pandemi

Regulasi Perpajaka Pada Saat Pandemi Dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah telah menerbitkan peraturan di bidang perpajakan. Peraturan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- c. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020.

Insentif Pajak

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengeluarkan kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus Corona. Secara ringkas, inilah insentif pajak yang pemerintah berlakukan sementara selama pandemik berlangsung.

Tidak ada definisi yang diterima secara universal tentang pengertian dari *insentif pajak* (Timo Viherkenttä (1991). Namun menurut Dale Chua, keuntungan/benefit atas penerapan suatu kebijakan insentif pajak harus dijustifikasi terhadap biaya pemberlakuannya dan efeknya bagi kesejahteraan masyarakat (*society*). Dari perspektif pengusaha/pelaku bisnis, kebijakan insentif pajak merupakan hal yang diharapkan di mana pun mereka berada, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dengan adanya insentif pajak, maka keuntungan wajib pajak atau pengusaha sebagai pelaku ekonomi bisa menjadi lebih besar.

Insentif pajak yang diberikan bisa berupa potongan, pembebasan atau penundaan pembayaran pajak sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang. Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah (fungsi *regulerend* pajak), oleh karena itu, pilihan untuk memformulasikan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya.

1. Insentif PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Insentif ini berlaku untuk perusahaan dengan syarat memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam PMK tersebut, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, dan mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB. Selain itu, insentif ini hanya berlaku untuk pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan bruto bersifat tetap tidak lebih dari Rp200 juta.

PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah ini harus dibayarkan oleh perusahaan secara tunai pada karyawannya saat pembayaran penghasilannya. Hal ini meliputi perusahaan yang memberikan tunjangan atau menanggung PPh Pasal 21 kepada karyawannya.

2. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Pembebasan pemungutan atas impor oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika Wajib Pajak mengimpor barang-barang. Dalam hal ini Wajib Pajak yang dapat insentif dari Pajak Penghasilan Ps. 22 atas impor berdasarkan pasal tersebut yaitu Wajib Pajak yang berklasifikasi memiliki kode KLU sebagaimana tercantum dalam PMK No. 44/2020 atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ataupun Wajib Pajak yang telah mendapat izin Operator Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat (izin PDKB). Dalam prosedur yang diperlukan untuk menerapkan insentif ini Wajib Pajak harus mengusulkan permohonan di aplikasi agar Surat keterangan bebas dapat diterbitkan atas pemungutan Pajak Penghasilan Ps. 22 dari Koleksi Impor (SKB Pemungutan) melalui DJP Online. Masa insentif berlaku sejak tanggal dikeluarkannya SKB Pemungutan hingga 30 September 2020. Setiap tiga bulan, Wajib Pajak yang mendapat fasilitas mengenai pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor harus menyerahkan laporan realisasi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran M PMK 44/2020 melalui DJP Online selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2020, untuk Periode Masa Pajak April 2020 hingga Juni 2020 dan 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 hingga September 2020. Manfaat bagi Wajib Pajak adalah pembebasan pajak atas pembelian barang dari luar negeri, yang tujuannya sebenarnya adalah memutar roda impor Indonesia agar dapat berjalan sehingga neraca perdagangan dapat terjaga stabil. Wajib Pajak yang memanfaatkan diharap oleh pemerintah dapat menjual barang di Indonesia dengan harga terjangkau oleh masyarakat.

Jika berhak, perusahaan akan mendapatkan pembebasan pemungutan PPh yang berlaku sejak Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai 30 September 2020. Perusahaan pun harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan menggunakan formulir yang tersedia dan menyampaikannya paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, Pemerintah memberikan kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang kepada para perusahaan dengan kriteria yang sama seperti poin sebelumnya. Perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan pengurangan secara online melalui laman Pajak.go.id.

Jika berhak, perusahaan yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini harus menyampaikan laporan realisasi kepada Kepala KPP terdaftar menggunakan formulir yang tersedia. Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika perusahaan telah memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sesuai PMK sebelumnya, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk

bulan- bulan sebelum SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020 disampaikan sebelum batas waktu penyampaiannya sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak 2020 setelah pemanfaatan insentif angsuran PPh Pasal 25.

4. Insentif PPN

Wajib pajak atau perusahaan yang bergerak di bidang eksportir dan non eksportir, dapat memanfaatkan insentif PPN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan. Kriteria perusahaan yang dapat memanfaatkan ini adalah memiliki klasifikasi lapangan usaha seperti yang tercantum dalam PMK, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

Perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Di sini, PKP berisiko rendah memiliki ketentuan:

- a. PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah.
- b. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah.
- c. PKP memiliki KLU sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam PMK.
- d. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan seperti ekspor BKP/JKP, penyerahan kepada pemungut PPN dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Untuk mendapatkan insentif PPN ini, perusahaan harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, dalam SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. SPT Masa PPN tersebut meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan SPT Masa PPN, yang disampaikan paling lama akhir bulan setelah masa pajak pemberian insentif berakhir

5. Insentif Pajak UMKM

Insentif ini ditujukan untuk Wajib Pajak dengan angka penjualan di bawah Rp 4,8 miliar yang dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% ditanggung Pemerintah (DTP Pajak Penghasilan Final) Dari jumlah peredaran bruto. Dengan begitu, Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak, insentif tersebut diberikan untuk Periode Masa Pajak April tahun 2020 hingga September tahun 2020. Untuk mendapatkan insentif ini, Wajib Pajak UMKM harus menyerahkan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui DJP Online. WP UMKM wajib untuk dapat menyerahkan laporan tentang realisasi DTP Pajak Penghasilan Final mereka menggunakan formulir yang telah tersedia melalui DJP Online, bersamaan dengan Slip Pembayaran Pajak atau Kode Penagihan, selambatnya tanggal 20 bulan

berikutnya setelah tanggal periode masa pajak berakhir. Manfaatnya bagi Wajib Pajak UMKM adalah untuk dapat berinovasi dalam usaha dan bertahan pada masa pandemi, insentif dari pemerintah dapat menjadi tambahan modal usaha disaat seperti ini.

Industri pariwisata yang dan ekonomi kreatif yang masuk dalam penerima insentif pajak tersebut adalahh penyediaan akomodasi, jasa agen perjalanan wisata, kawasan wisata, jasa biro perjlanan wisata, jasa pramuwisata, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa fotografi, penyiaran dan pemograman televisi, penyiaran radio, penerbitan, perfileman, kuliner, dan periklanan. Dengan memanfaatkan stimulus tersebut, industri pariwisata diharapkan dapat bertahan dan bangkit dalam pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar terhadap sector perpajakan, hal ini dikarenakan daya jual beli masyarakat yang turun mengakibatkan rendahnya penghasilan pajak, di sisi lain pajak merupakan penghasilan utama Negara mengingat banyak sector yang merasakan imbas dari pandemi Covid-19 salah satunya industry pariwisata. Berbagai kebijakan telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah dengan tujuan masyarakat tetap mau membayar pajak meski di masa sulit seperti saat ini. Pemerintah Indonesia dengan peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, telah mengerahkan usahanya dalam menyusun kebijakan agar dapat merangsang keadaan saat pandemi untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya menjadi stabil kembali. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengeluarkan kebijakan insentif di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus Corona yaitu:

1. Insentif PPh Pasal 21
2. Insentif PPh Pasal 22 Impor
3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25
4. Insentif PPN
5. Insentif Pajak UMKM

Kebijakan atas Penurunan Tarif Pajak Pendapatan Wajib Pajak Badan, merupakan pernyataan kebijakan langsung diatur oleh Pemerintah yang sasarannya langsung untuk membantu Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)*, 4(1), 21-28.
- kompasspedia.kompas.id. *Wisata Aman Kebijakan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19*. Diakses pada website. <https://kompasspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/wisata-aman-kebijakan-sektor-pariwisata-di-tengah-pandemi-covid-19>. Pada tanggal 24 April 2021
- news.ddtc.co.id. *Mengulas Insentif Pajak Sektor Pariwisata*. Diakses pada website https://news.ddtc.co.id/mengulas-insentif-pajak-sektor-pariwisata-25122?page_y=3715.272705078125. Pada tanggal 24 April 2021.
- Pradana, A., Wulandari, A. D., Noorwidhi, B. F., & Sitinjak, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Nasional dan Perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi. *Syntax Idea*, 2(12), 330999.